

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN LEVEL TERM RIDER

Level Term Rider merupakan Produk Asuransi Tambahan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Level Term Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Level Term Rider** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah dan US Dollar
Nama Produk	Level Term Rider	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kematian Berjangka
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat terhadap risiko meninggal dunia
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA LEVEL TERM RIDER

Usia Masuk	6 bulan – 60 tahun (Maksimum usia pertanggung adalah 70 tahun)	Masa Pembayaran Premi	5 – 21 tahun (harus mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar)
Masa Pertanggung Asuransi	5 – 21 tahun (harus mengikuti Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar)	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti Asuransi Dasar
Uang Pertanggung	a. Minimum: Rp10.000.000,00 atau US\$5,000 b. Maksimum: 3× Uang Pertanggung Asuransi Dasar (Kecuali untuk produk Retirement Life Plan maksimal 2× UP Dasar)	Underwriting	Risiko awal: risiko awal Asuransi Dasar + Uang Pertanggung Asuransi Tambahan
		Participating/Non-Participating	Non-Participating

MANFAAT LEVEL TERM RIDER

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pembayaran Premi maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggung LTR.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN LEVEL TERM RIDER

FASILITAS LEVEL TERM RIDER

Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pemulihan Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Pinjaman Polis	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Mengikuti Asuransi Dasar
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Mengikuti Asuransi Dasar

PENGECUALIAN LEVEL TERM RIDER

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah pertanggungan berlaku (atau dalam 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO LEVEL TERM RIDER

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA LEVEL TERM RIDER

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN LEVEL TERM RIDER

ILUSTRASI LEVEL TERM RIDER

Tertanggung berusia 30 tahun membeli Asuransi Dasar Tradisional dengan Masa Pembayaran Premi selama 20 tahun dan Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00 ditambah Asuransi Tambahan Level Term Rider (LTR) dengan Uang Pertanggungan LTR sebesar Rp100.000.000,00. Pada Usia 40 tahun Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar ditambah dengan Uang Pertanggungan LTR yaitu $Rp100.000.000,00 + Rp100.000.000,00 = Rp200.000.000,00$ dan selanjutnya pertanggungan berakhir.



PERSYARATAN DAN TATA CARA LEVEL TERM RIDER

Pengajuan Asuransi	- Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. - Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	- Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u> • Polis asli/Polis elektronik; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN LEVEL TERM RIDER

	• fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • akta kematian (asli/legalisir); • laporan dari kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan • dokumen lain yang dibutuhkan sehubungan dengan pengajuan klaim.
--	---

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN LEVEL TERM RIDER

Lien Clause	:	Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:	
		Usia*) saat Tertanggung Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungan)
		< 1 tahun	40%
		1 - < 2 tahun	60%
		2 - < 3 tahun	70%
		3 - < 4 tahun	80%
		4 - < 5 tahun	90%
		>5 tahun atau usia seterusnya	100%
		*) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.	
Dapat Ditambahkan Pada Asuransi Dasar	:	Mengikuti ketentuan yang berlaku	
Masa Uji	:	Mengikuti Asuransi Dasar	

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Level Term Rider**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Level Term Rider** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Level Term Rider** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.